



**PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 52 TAHUN 2009**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 10 TAHUN 2007
TENTANG PETUNJUK TEHNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN JOMBANG NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG ORGANISASI
PEMERINTAH DESA DAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Petunjuk Tehnis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan.

b. bahwa untuk mencapai sebagaimana dimaksud pada huruf a maka, perlu mengatur Perubahan Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Petunjuk Tehnis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa dalam Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran daerah dan Berita Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Pemusyawaratan Desa;
10. Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Petunjuk Tehnis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permasyarakatan Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK TEHNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG ORGANISASI PEMERINTAH DESA DAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Petunjuk Tehnis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permasyarakatan Desa, pada LAMPIRAN II Romawi I huruf A, huruf B, Huruf E, LAMPIRAN II Romawi II huruf A, huruf B, LAMPIRAN II Romawi III huruf C, huruf D diubah serta LAMPIRAN II setelah Romawi IV ditambah satu Romawi yaitu Romawi V sebagai berikut:

- "I. Ketentuan dalam LAMPIRAN II Romawi I diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- A. Pembentukan Panitia Pencalonan Pengangkatan Staf Desa dan kepala Dusun
 1. Kepala desa mengadakan rapat desa untuk membentuk Panitia Pencalonan Pengangkatan Staf Desa dan Kepala Dusun;
 2. Dalam rapat desa sebagaimana dimaksud pada angka 1, kepala desa mengundang BPD, Ketua RW, Ketua RT, Ketua LPMD, Ketua PKK, Ketua Karang Taruna, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan pemuka masyarakat lainnya;

3. Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada angka 1, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dilengkapi Berita Acara Rapat, Notulen Rapat dan Daftar Hadir.
- B. Anggota Panitia Pencalonan Pengangkatan Staf Desa dan Kepala Dusun terdiri dari :
1. Pemerintah desa;
 2. Tokoh masyarakat selain anggota BPD.
- E. Panitia Pencalonan Pengangkatan Staf Desa dan Kepala Dusun mempunyai tugas :
1. Mengumumkan pendaftaran calon staf desa dan kepala dusun;
 2. Menetapkan jadwal proses pencalonan, seleksi dan ujian;
 3. Menerima pendaftaran calon;
 4. Melakukan penelitian berkas/ persyaratan administrasi calon;
 5. Menetapkan calon yang memenuhi syarat dan mengumukannya secara lisan dan tertulis;
 6. Menyiapkan bahan/ materi ujian;
 7. Menyediakan tempat, menyelenggarakan dan mengawasi pelaksanaan ujian;
 8. Mengajukan biaya pengangkatan calon staf desa dan kepala dusun kepada kepala desa :
 - a. Biaya pengangkatan staf desa dan kepala dusun disesuaikan dengan kemampuan anggaran desa;
 - b. Biaya dimaksud pada huruf a dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
 9. Membuat berita acara hasil ujian;
 10. Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan ujian pengangkatan staf desa dan kepala dusun kepada kepala desa;
 11. Menyampaikan berita acara hasil ujian kepada kepala desa untuk ditetapkan sebagai staf desa atau kepala dusun dengan persetujuan Badan permusyawaratan desa.
- “II. Ketentuan dalam LAMPIRAN II Romawi II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- A. Pengumuman Lowongan
1. Panitia Pencalonan Pengangkatan Staf Desa dan Kepala Dusun mengumumkan lowongan jabatan staf desa dan kepala dusun kepada masyarakat secara lisan dan tertulis;
 2. Pengumuman dibuka selama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dibuka pengumuman pendaftaran;

3. Apabila pada pengumuman pertama belum ada calon lebih dari 1 (satu), maka dibuka pengumuman kedua dengan batas waktu 7 (tujuh) hari kerja;
4. Apabila sampai dengan pengumuman kedua ditutup, belum ada calon lebih dari 1 (satu), maka dibuka pengumuman ketiga (terakhir) dengan batas waktu 7 (tujuh) hari kerja;
5. Apabila sampai dengan pengumuman terakhir ditutup dan masih terdapat 1 (satu) calon, maka proses ujian pengangkatan staf desa dan kepala dusun tetap dilaksanakan dengan calon tunggal;
6. Apabila sampai dengan pengumuman terakhir ditutup belum ada 1 (satu) orangpun yang mendaftar, kepala desa menunjuk seorang pejabat dari perangkat desa atas pertimbangan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
7. Pejabat perangkat desa sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam) diatas, berhak mendapatkan tunjangan dari hasil pengelolaan tanah bengkok perangkat desa yang lowong;
8. Besarnya tunjangan dimaksud pada angka 7 (tujuh) ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah antara kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

B. Persyaratan Calon Staf Desa dan Kepala Dusun

1. Syarat calon staf desa dan kepala dusun:
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Negara Indonesia dan Pemerintah Republik Indonesia;
 - c. Berpendidikan serendah-rendahnya tamat/ berijazah SLTP atau sederajat;
 - d. Berumur serendah-rendahnya 20 (dua puluh) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun;
 - e. Sehat jasmani dan rohani;
 - f. Tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - g. Terdaftar sebagai penduduk Desa setempat dan bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terakhir secara berturut-turut dan dibuktikan dengan KTP;
 - h. Khusus untuk calon kepala dusun, harus bertempat tinggal di dusun yang bersangkutan;
 - i. Berkelakuan baik, jujur dan adil.

2. Bagi yang mendaftarkan diri sebagai calon staf desa dan kepala dusun harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada panitia pencalonan dan pengangkatan Staf Desa dan Kepala Dusun dengan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas.
3. Bagi perangkat desa yang masih aktif dan ingin mencalonkan diri sebagai staf desa atau kepala dusun, harus mendapat izin dari kepala desa dan apabila dalam pengumuman hasil ujian, perangkat desa tersebut dinyatakan tidak lulus maka yang bersangkutan kembali lagi dalam jabatannya.
4. Bagi PNS/ TNI-Polri yang mencalonkan diri sebagai staf desa dan kepala dusun harus dilengkapi dengan izin dari atasan yang berwenang, apabila dalam pengumuman hasil ujian dinyatakan lulus, maka yang bersangkutan harus melengkapi surat keterangan pembebastugasan dari jabatan organiknya untuk sementara waktu dari atasan yang berwenang tanpa menghilangkan statusnya sebagai PNS/ TNI-Polri.

“III. Ketentuan dalam LAMPIRAN II Romawi III huruf C diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

C. Kriteria Kelulusan

Penetapan calon staf Desa dan Kepala Dusun yang dapat diangkat menjadi Staf Desa dan Kepala Dusun adalah Calon yang hasil ujian penyaringan (seleksi) memenuhi syarat dan dinyatakan lulus dengan NILAI TERTINGGI, sedangkan syarat nilai tertimbang untuk lulus sekurang-kurangnya/ minimal 60 (enam puluh).

Adapun bobot penilaian adalah sebagai berikut :

1. Nilai Akademik dengan bobot 50 % (lima puluh persen) diperoleh dari hasil ujian materi akademik;
2. Pengalaman dengan bobot 20 % (dua puluh) diperoleh dari pengalaman pekerjaan dibidang pemerintahan desa yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang dan/atau bukti lain yang sah, dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. Perangkat desa : 40
 - b. BPD : 20
 - c. RT/RW : 10
 - d. LPMD : 10
 - e. Kelompok Tani/ HIPPA/ KTNA : 10
 - f. Honorer Desa/ PKK/ PNPM/ dll : 10

3. Wawancara yang dilakukan oleh Panitia Pencalonan Pengangkatan Staf Desa dan Kepala Dusun dengan bobot 10 % (sepuluh persen) diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan oleh Panitia Pencalonan Pengangkatan Staf Desa dan Kepala Dusun, dengan rentang nilai 50 s/d 100;
4. Wawancara yang dilakukan oleh Kepala Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen) dengan kriteria rentang nilai 50 s/d 100.

Contoh penilaian kriteria kelulusan adalah sebagai berikut :

$$F(1) = X1 + X2 + X3 + X4$$

Ket :

F(1) = Nilai Komulatif Kelulusan

X1 = Nilai Akademik

X2 = Pengalaman

X3 = Wawancara Panitia

X4 = Wawancara Kepala Desa

“IV. Ketentuan dalam LAMPIRAN II Romawi III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Panitia pencalonan Pengangkatan Staf Desa dan Kepala Dusun selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah pelaksanaan ujian seleksi sudah harus mengumumkan hasil seleksi yang dituangkan dalam Berita Acara dan menyampaikan secara tertulis kepada calon dan mengumumkan kepada masyarakat setempat.
2. Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah pelaksanaan ujian seleksi, kepala desa dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menetapkan calon staf desa dan kepala dusun yang memperoleh nilai tertinggi sebagai staf desa dan kepala dusun.
3. Khusus untuk pengisian kepala dusun, apabila di dusun yang bersangkutan calon tidak lulus semua, maka panitia dapat melakukan ujian seleksi dengan tahapan yang telah ditentukan.


“V. Ketentuan dalam LAMPIRAN II setelah Romawi IV ditambahkan satu Romawi yaitu Romawi V sehingga berbunyi sebagai berikut:

Camat mengawasi proses pengisian staf desa dan kepala dusun serta melaporkan hasil pengawasannya kepada Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

No.	P e j a b a t	K a b u p a t e n J o m b a n g	T a n g g a l
1.	Sekretaris Daerah	/	25 9/09
2.	Asisten Sekda		
3.	Ka. Unit Kerja		25/09
4.	Sekretaris/Kabag/ Subbag TU.		25/09

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 25 September 2009

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
JOMBANG,**

D


M. MUNIF KUSNAN, SH, MSi

Pembina Utama Muda

NIP. 19530412 197903 1 015

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 25 September 2009

BUPATI JOMBANG,



SUYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2009 NOMOR 52 /E